



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1011 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 710
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
PENGEMBANGAN BANK PAKAN SILASE TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Penentuan Lokasi Penerima Bantuan Pengembangan Bank Pakan Silase tidak sesuai yang tertera pada Aplikasi Krisna, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 710 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Bank Pakan Silase Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);
 3. Hasil Verifikasi Usulan DAK 2022 Kegiatan Pengembangan Bank Pakan Silase oleh Provinsi dan Pusat;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 494 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 325 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Peternakan Kegiatan Pengembangan Bank Pakan Silase Dinas pertanian dan pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, Nomor : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.27.00/001/2022 Tanggal 07 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 710 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Bank Pakan Silase Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Nama Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Bank Pakan Silase Tahun Anggaran 2022, semula tertulis **Kelompok Tani Samalewu Desa Tandasura Kecamatan Limboro (Ketua an. Masri** diubah sehingga tertulis **Kelompok Tani Siarendengan Desa Renggeang Kecamatan Limboro (Ketua an. Saharuddin)**.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Agustus 2022